

ABSTRAK

Berdasarkan pada pasal 165 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan hak-hak normatif bagi pekerja dalam hal perusahaannya pailit adalah uang pesangon satu kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Pekerja dapat mengajukan permohonan pailit pada perusahaan tempat mereka bekerja karena para pekerja merupakan kreditur preferen dan lebih dari 2 (dua) kreditur dari tempat bekerjanya apabila terdapat hak-hak para pekerja yang belum terbayar dan dapat ditagih. dalam penerapan hak-hak buruh normatif dalam hal perusahaannya pailit berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun, hak-hak pekerja dari perusahaan yang pailit dalam putusan pengadilan berdasarkan peraturan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menjadi prioritas setelah pemenuhan hak-hak kreditur separatis.

Dari hasil penelitian skripsi ini disimpulkan pekerja dapat menuntut hak-hak normatifnya yang belum terpenuhi dari pengusaha dengan cara mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Negeri, seperti dalam kasus PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Adam Air. Setelah perusahaan pailit pekerja dapat menuntut hak-hak normatifnya sesuai dengan pasal 165 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja dapat pula menuntut hak-hak normatifnya kepada pengusaha yang perusahaannya telah pailit, seperti dalam kasus PT. Starwin. Dalam hal ini dilakukan dengan cara *renvooi*.